

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH PIDANA
INTERNASIONAL NO. ICC-01/12-01/18
(STUDI KASUS KEJAHATAN PERANG DAN KEJAHATAN TERHADAP
KEMANUSIAAN AL HASSAN DI NEGARA MALI)**

EXECUTIVE SUMMARY



OLEH:

DIANA DZIKRA

NPM: 2210012111127

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

Reg No: 14/SKRIPSI/HI/FH/II-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

EXECUTIVE SUMMARY

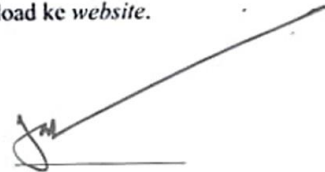
Reg No: 14/SKRIPSI/HH/FH/11-2026

Nama : **Diana Dzikra**
Nomor : **2210012111127**
Bagian : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Pidana Internasional No. ICC-01/12-01/18 (Studi Kasus Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Al Hassan Di Negara Mali)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload ke *website*.

Ahmad Iffan, S.H., M.H.

(Pembimbing)



JURIDICAL ANALYSIS OF THE JUDGMENT OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT NO. ICC-01/12-01/18 (CASE STUDY OF WAR CRIMES AND CRIMES AGAINST HUMANITY COMMITTED BY AL HASSAN IN MALI)

Diana Dzikra¹, Ahmad Iffan¹

Law Study Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email: dianadzikra2503@gmail.com

ABSTRACT

Gross human rights violations in non-international armed conflicts constitute a serious challenge to the enforcement of international law. Various systematic acts of violence occurred in Timbuktu, Mali, during 2012–2013, including torture, outrages upon personal dignity, religious-based persecution, and punishments imposed without lawful judicial proceedings by non-state armed groups. These conditions demonstrate the weakness of national judicial mechanisms in ensuring the accountability of perpetrators and the protection of victims. Meanwhile, international criminal law through the International Criminal Court must uphold individual criminal responsibility, protect civilian populations, and eliminate impunity for international crimes as stipulated in the Rome Statute of 1998. The research problems of this study are: (1) how gross human rights violations are analyzed under international law, and (2) how a juridical analysis can be conducted regarding ICC Judgment No. ICC-01/12-01/18. This study employs a normative legal research method with a normative juridical approach. The data sources used consist of primary legal materials, particularly the ICC Judgment and the Rome Statute, as well as secondary legal materials such as literature and scientific journals. Data collection was carried out through library research, with qualitative analysis based on the interpretation of legal norms. The results of the study indicate that the acts committed by Al Hassan fulfill the elements of crimes against humanity and war crimes as forms of gross human rights violations. The ICC judgment reaffirms the principles of individual criminal responsibility, complementarity, and fair trial, while also strengthening jurisprudence concerning the accountability of non-state actors in modern armed conflicts.

Keywords: *Judgment ICC, gross human rights violations, international crimes.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) merupakan pengadilan pidana internasional permanen dan independen yang dibentuk untuk mengadili kejahatan paling serius dalam hukum internasional, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pembentukan ICC bertujuan untuk mewujudkan keadilan global, mencegah dan menindak pelanggaran hak asasi manusia berat, serta memperkuat mekanisme penegakan

hukum internasional. ICC didirikan berdasarkan Statuta Roma pada 17 Juli 1998 melalui Konferensi Diplomatik Perserikatan Bangsa-Bangsa di Roma, Italia, yang diikuti oleh 120 negara. Statuta Roma kemudian menjadi dasar hukum bagi kewenangan ICC dalam mengadili individu yang bertanggung jawab atas kejahatan internasional yang paling serius dan menjadi perhatian masyarakat internasional.¹

Sebagai lembaga peradilan internasional yang bersifat permanen, ICC menjalankan yurisdiksinya berdasarkan prinsip

¹ Ahmad Rivai Ardiansyah Harahap, dkk, 2025, "Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam Menegakkan Keadilan bagi Kejahatan

Kemanusiaan," Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner, hlm. 19.

komplementaritas, yaitu hanya bertindak apabila negara yang bersangkutan tidak mampu atau tidak berkehendak secara sungguh-sungguh untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan internasional. Dalam pelaksanaannya, ICC berpegang pada sejumlah prinsip fundamental, antara lain prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*), prinsip pertanggungjawaban pidana individual, prinsip komplementaritas, prinsip peradilan yang adil (*fair trial*), serta prinsip *ne bis in idem*. Prinsip-prinsip tersebut bertujuan menjamin kepastian hukum, perlindungan hak terdakwa, serta legitimasi proses peradilan internasional.²

Salah satu perkara penting yang ditangani ICC adalah kasus Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud yang terjadi dalam konteks konflik bersenjata di Mali. Konflik tersebut berawal dari ketidakstabilan politik dan keamanan di negara tersebut, terutama setelah pemberontakan kelompok Tuareg dan kudeta militer pada tahun 2012 yang menyebabkan melemahnya otoritas pemerintah. Kondisi ini memberikan peluang bagi kelompok bersenjata Islamis seperti Ansar Dine dan Al-Qaeda in the Islamic Maghreb untuk menguasai wilayah utara Mali, termasuk kota Timbuktu. Kelompok tersebut kemudian membentuk struktur pemerintahan *de facto* dan menerapkan aturan yang diklaim sebagai hukum Islam dengan menggunakan kekerasan dan intimidasi terhadap masyarakat sipil.

Dalam struktur tersebut, Al Hassan menjabat sebagai kepala *de facto* Polisi Islam di Timbuktu yang bertugas mengawasi keamanan, proses penahanan, serta pelaksanaan hukuman terhadap warga sipil yang dianggap melanggar aturan kelompok bersenjata. Berdasarkan perannya tersebut, ICC menyatakan bahwa Al Hassan memiliki kontribusi signifikan dalam berbagai tindakan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pencambukan, perbudakan seksual, serta penghancuran situs-situs bersejarah di

Timbuktu pada periode April 2012 hingga April 2013.

Situasi keamanan dan kemanusiaan yang memburuk di Mali mendorong pemerintah Mali untuk merujuk kasus tersebut kepada ICC pada Juli 2012 berdasarkan Pasal 14 Statuta Roma. Langkah ini menunjukkan pengakuan negara terhadap keterbatasan sistem peradilan nasional dalam menangani kejahatan internasional yang serius. Dalam proses penyelidikan dan persidangan, Jaksa ICC mengandalkan berbagai alat bukti, termasuk bukti dari sumber terbuka (*open-source evidence*), serta mengajukan puluhan dokumen resmi yang diterbitkan oleh organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan lembaga internasional lainnya sebagai bagian dari pembuktian³

Melalui proses peradilan tersebut, ICC diharapkan tidak hanya menjatuhkan hukuman terhadap pelaku, tetapi juga memberikan perhatian terhadap pemulihan korban serta pemenuhan hak atas keadilan dan ganti kerugian. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Pidana Internasional No. ICC-01/12-01/18 (Studi Kasus Kejahatan Perang dan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Al Hassan di Negara Mali)**” menjadi penting untuk dikaji secara mendalam pertimbangan hukum yang digunakan oleh ICC, penerapan ketentuan Statuta Roma, serta implikasinya terhadap perkembangan hukum pidana internasional di masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah analisis tentang pelanggaran HAM berat menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimanakah analisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Pidana Internasional No. ICC-01/12-01/18?

C. Tujuan Penelitian

² Abdul Malik Mufty dan Nur Sri Maryam DM, 2025, “*Hukum Pidana Internasional*”, Tahta Media Group, Yogyakarta, hlm. 36.

³Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, Articul 14

1. Untuk menganalisis tentang pelanggaran HAM berat menurut Hukum Internasional
2. Untuk menganalisis yuridis terhadap putusan Mahkamah Pidana Internasional No. ICC-01/12-01/18

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang mana terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan melalui studi kepustakaan dan data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Tentang Pelanggaran HAM Berat Menurut Hukum Internasional

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersifat universal serta tidak dapat dicabut. Perlindungan terhadap hak asasi manusia menjadi prinsip penting dalam hukum internasional karena pelanggaran terhadap hak tersebut tidak hanya berdampak pada korban secara individu, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas sosial, politik, dan keamanan masyarakat internasional. Apabila pelanggaran dilakukan secara sistematis, meluas, dan menimbulkan penderitaan besar bagi manusia, maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia berat menurut hukum internasional.

Perkembangan konsep pelanggaran HAM berat dalam hukum internasional mengalami perubahan signifikan setelah terjadinya berbagai kejahatan kemanusiaan pada Perang Dunia II tahun 1939-1945. Peristiwa tersebut mendorong masyarakat internasional untuk membentuk mekanisme hukum guna menindak pelaku kejahatan internasional, salah satunya melalui Pengadilan Nuremberg yang menegaskan bahwa individu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara langsung atas kejahatan internasional. Selain itu, berbagai instrumen hukum internasional juga dibentuk untuk melindungi korban konflik bersenjata,

seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948.

Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat internasional membentuk *International Criminal Court* melalui Statuta Roma tahun 1998 sebagai pengadilan permanen yang berwenang mengadili pelaku kejahatan internasional paling serius, yaitu genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Pelanggaran HAM berat umumnya ditandai dengan tindakan yang dilakukan secara sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil serta melanggar norma hukum internasional yang bersifat memaksa (*jus cogens*).

Hukum pidana internasional juga mengenal prinsip pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*), yang menegaskan bahwa setiap individu yang melakukan kejahatan internasional dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana tanpa memandang jabatan atau kedudukan yang dimilikinya. Selain itu, sistem hukum internasional juga memberikan perhatian terhadap perlindungan dan pemulihan korban melalui berbagai bentuk pemulihan seperti kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Dengan demikian, keberadaan hukum internasional dan lembaga peradilan internasional memiliki peran penting dalam menegakkan keadilan serta memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM berat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

B. Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Pidana Internasional No. ICC-01/12-01/18

Kasus *The Prosecutor v. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud* berawal dari situasi politik dan keamanan di Mali yang tidak stabil, terutama setelah pemberontakan kelompok Tuareg dan kudeta militer pada tahun 2012. Kondisi tersebut menyebabkan melemahnya otoritas negara dan membuka peluang bagi kelompok bersenjata Islamis, seperti Ansar Dine dan Al-Qaeda in the Islamic Maghreb (AQIM), untuk menguasai wilayah utara Mali, termasuk kota Timbuktu. Dalam periode pendudukan tersebut, kelompok bersenjata membentuk struktur pemerintahan de facto yang mengatur keamanan, peradilan, dan

kehidupan sosial masyarakat dengan menerapkan aturan yang diklaim sebagai hukum Islam melalui kekerasan dan intimidasi terhadap penduduk sipil.

Situasi ini memicu terjadinya berbagai pelanggaran serius yang kemudian diselidiki oleh *International Criminal Court*. Jaksa Penuntut Umum ICC mendakwa Al Hassan atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma 1998. Dakwaan tersebut didasarkan pada dugaan peran Al Hassan dalam sistem penegakan aturan represif yang dilakukan oleh Islamic Police di Timbuktu pada tahun 2012–2013

Dalam konstruksi dakwaannya, Jaksa ICC menegaskan bahwa situasi di Mali merupakan konflik bersenjata non-internasional yang memenuhi unsur penerapan hukum humaniter internasional. Jaksa juga menunjukkan bahwa tindakan kekerasan seperti penyiksaan, hukuman fisik, penahanan sewenang-wenang, serta pemaksaan norma agama dilakukan secara sistematis dan terorganisir terhadap penduduk sipil. Selain itu, dakwaan juga mencakup unsur persecution berbasis agama serta pelanggaran terhadap jaminan peradilan yang adil melalui praktik penghukuman tanpa proses peradilan yang sah.

Dalam proses persidangan, keterangan ahli memiliki peran penting dalam membantu Majelis Hakim memahami konteks konflik, struktur kekuasaan kelompok bersenjata, serta unsur-unsur teknis pembuktian. Para ahli yang diajukan oleh jaksa dan pembela memberikan penjelasan terkait konteks konflik bersenjata, analisis bukti digital, kerusakan situs budaya di Timbuktu, serta kondisi psikologis terdakwa.

Majelis Hakim ICC kemudian mempertimbangkan bahwa situasi di Mali pada saat kejadian memenuhi unsur konflik bersenjata non-internasional berdasarkan tingkat intensitas konflik dan tingkat organisasi kelompok bersenjata. Hakim juga menilai bahwa tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil, sehingga memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hakim menegaskan penerapan prinsip individual criminal responsibility, di mana Al Hassan dianggap memiliki kontribusi signifikan dalam

pelaksanaan kejahatan melalui perannya dalam Islamic Police.

Dalam putusan yang dijatuhkan oleh ICC pada 26 Juni 2024, Majelis Hakim menyatakan Al Hassan bersalah atas sejumlah dakwaan yang berkaitan dengan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk penyiksaan, perlakuan yang merendahkan martabat manusia, persekusi berbasis agama, serta penghukuman tanpa proses peradilan yang sah. Namun, terdakwa dibebaskan dari beberapa dakwaan lain seperti pemerkosaan dan perbudakan seksual karena tidak terpenuhinya standar pembuktian.

Pada tahap pemidanaan, ICC menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun kepada Al Hassan dengan mempertimbangkan tingkat partisipasi terdakwa, sifat sistematis dari kejahatan yang dilakukan, serta dampaknya terhadap ribuan korban di Timbuktu. Putusan ini menjadi preseden penting dalam perkembangan hukum pidana internasional karena menunjukkan bahwa individu yang terlibat dalam pelanggaran HAM berat dalam konflik bersenjata non-internasional dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung di hadapan pengadilan internasional.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Perkara Al Hassan di ICC merupakan contoh penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat dalam hukum internasional. Kejahatan yang terjadi di Timbuktu, Mali, pada periode 2 April 2012 hingga 29 Januari 2013 dinilai memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukan secara meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil.
2. Putusan ini menegaskan bahwa impunitas terhadap kejahatan internasional tidak dapat ditoleransi, sekaligus memperkuat peran ICC sebagai mekanisme peradilan internasional dalam menegakkan akuntabilitas atas pelanggaran HAM berat serta memberikan pengakuan terhadap penderitaan korban, khususnya perempuan dan kelompok rentan dalam situasi konflik bersenjata.

B. Saran

1. ICC disarankan untuk terus mengembangkan metode pembuktian berbasis teknologi, seperti *open-source intelligence*, dokumentasi digital, dan analisis forensik modern, dengan tetap menjaga keandalan bukti serta menjamin hak terdakwa atas peradilan yang adil. ICC juga perlu meningkatkan perhatian terhadap reparasi korban, khususnya korban kekerasan seksual dan berbasis gender.
2. Pemerintah Mali perlu memperkuat sistem peradilan nasional melalui pembaruan legislasi yang mengadopsi kejahatan internasional dalam hukum domestik, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta kemungkinan pembentukan mekanisme peradilan hibrida. Selain itu, upaya rekonsiliasi nasional, seperti pembentukan *truth and reconciliation commission*, penting dilakukan untuk memulihkan hubungan sosial dan mencegah terulangnya kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Malik Mufty dan Nur Sri Maryam DM, 2025, *Hukum Pidana Internasional*, Tahta Media Group, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan Dan Perjanjian Internasional

Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, Article 14

C. Sumber Lainnya

Ahmad Rivai Ardiansyah Harahap, dkk., 2025, "Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam Menegakkan Keadilan bagi Kejahatan Kemanusiaan," *Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner*.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan Dosen Pembimbing Akademik.
3. Bapak Ahmad Iffan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional dan Dosen Pembimbing Penulis Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

